

TANSIQ

JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SYARIAH

Realita Akad Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia

Pengaruh Rasio Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap
Dividend Payout Ratio dan Harga Saham Industri
Manufaktur di Bursa Efek Indonesia

Revitalisasi Perubahan Perguruan Tinggi Islam Melalui
UIN Sumatera Utara

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen
Melakukan Pembelian Produk Logam Mulia
di Pegadaian Syariah Kota Langsa

Prefensi Masyarakat Etnis Tionghoa Atas Keputusannya
Menjadi Nasabah Bank Syariah
(Studi di PT. Bank Sumut Syariah Cab.Medan)

Aspek Hukum Terhadap Usaha Asuransi Jiwa

Diterbitkan Oleh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

TANSIQ

Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah

Pimpinan Umum

Azhari Akmal Tarigan

Ketua Penyunting

Yusrizal

Penyunting Pelaksana

Irwan Padli Nasution

Tuti Anggraini

Sekretariat

Tuparno

Aqwa Naser Daulay

Muhammad Lathief Ilham

Mawaddah Irham

Desain Grafis

Muhammad Arif

Nur Ahmadi Bi Rahmadi

Penyunting Ahli

Amiur Nuruddin (FEBI UIN SU)

Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Ahmad Rodoni (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Hendri Tanjung (Univ. Ibnu Khaldun Bogor)

Rita F. Dalimunte (Universitas Sumatera Utara)

Dede Ruslan (Universitas Negeri Medan)

Alamat Tata Usaha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
Jalan Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate - Sumatera Utara
Telp. (061) 6622925, Fax. (061) 6615683

DAFTAR ISI

Realita Akad Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia Aqwa Naser Dauly	1 - 15
Pengaruh Rasio Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Dividend Payout Ratio dan Harga Saham Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Nur Ahmadi Bi Rahmani	16 - 33
Revitalisasi Perubahan Perguruan Tinggi Islam Melalui UIN Sumatera Utara Suhairi	34 - 44
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Melakukan Pembelian Produk Logam Mulia di Pegadaian Syariah Kota Langsa Yusrizal, Yenni Samri Nasution, Hurul Aini Acha	45 - 65
Prefensi Masyarakat Etnis Tionghoa Atas Keputusannya Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi di PT. Bank Sumut Syariah Cab.Medan) Muhammad Syahbudi	66 - 80
Aspek Hukum Terhadap Usaha Asuransi Jiwa Budi Sastra Panjaitan	81 - 100

ASPEK HUKUM TERHADAP USAHA ASURANSI JIWA

BUDI SASTRA PANJAITAN

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat, yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*).¹ Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank, menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan terus berlanjut sampai saat sekarang.

Sebenarnya praktek perasuransian ataupun yang mirip dengan kegiatan usaha perasuransian sudah dikenal sejak jaman Yunani Kuno, yaitu sekitar tahun 356-323 SM,² namun demikian kapan dan dimana pertama sekali istilah asuransi digunakan tidak ditemukan buktinya secara pasti. Perjanjian asuransi berkaitan dengan usaha manusia untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam menjalani kehidupannya. Bahkan menurut Sri Rejeki Hartono sebagaimana dikutip oleh Man Suparman Sastrawidjaya disebutkan bahwa asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan terlindung terhadap kemungkinan menderita kerugian.³ Sebagai hasil dari peradaban, asuransi terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan masyarakat.

Usaha perasuransian telah lama hadir dalam perekonomian Indonesia, yang berdampingan dengan sector kegiatan lainnya. Guna mendukung perkembangan usaha perasuransian, pemerintah telah menetapkan diberlakukannya UUUP berikut dengan PP PUP dan beberapa KMK yang merupakan payung hukum usaha perasuransian di Indonesia.

¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 55

² Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 49

³ Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 96

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUA, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berbeda dengan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 246 KUHD, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dibandingkan dengan Pasal 246 KUHD, rumusan Pasal 1 angka 1 UUA tersebut ternyata lebih luas ruang lingkupnya, yang meliputi:⁴

1. Asuransi kerugian (*loss Insurance*), yaitu perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum, yang meliputi benda asuransi, risiko yang ditanggung, premi asuransi, ganti kerugian.
 - a. Asuransi jiwa (*Life Insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa seseorang, risiko yang ditanggung, premi asuransi dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi evenemen atau pengembalian (*refund*) bila asuransi jiwa berakhir tanpa terjadi evenemen.
 - b. Asuransi sosial (*Social Security Insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang yang meliputi jiwa dan raga seseorang, risiko yang ditanggung, iuran asuransi, dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi evenemen.

B. Usaha Asuransi Jiwa

Usaha perasuransian sebagaimana yang diatur dalam UUA, membedakan antara usaha asuransi dengan usaha penunjang usaha asuransi, jenis usaha asuransi disebutkan dalam Pasal 3 UUA, yang terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hal. 122

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Pengaturan tentang asuransi jiwa didalam KUHD sangat singkat ditemukan, yaitu dari pasal 302 sampai dengan pasal 308 KUHD. Pasal 302 KUHD sebagai dasar dari asuransi jiwa menyatakan "Jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian."

Berdasarkan ketentuan Pasal 302 tersebut, terdapat 2 (dua) macam asuransi jiwa yaitu:

1. Asuransi jiwa yang diadakan untuk selama hidup orang yang akan menrima uang asuransi.
2. Asuransi jiwa yang hanya berlangsung untuk tenggang waktu tertentu kecuali apabila orang tersebut wafat lebih dahulu.

Apabila asuransi jiwa berakhir setelah lampau tenggang waktu yang ditentukan, sedang orang yang bersangkutan masih hidup maka asuransi ini pada akhirnya serupa dengan penabungan uang belaka, hanya saja uang yang ditabung dan yang dibayarkan pada akhir tenggang waktu tersebut biasanya malahan kurang dari jumlah premi yang telah dibayarkan.⁵

Pengertian asuransi jiwa tidak ada disebutkan secara tegas dalam KUHD, tetapi dapat disimak pendapat beberapa pakar hokum asuransi yang mendefenisikan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian pembayaran uang yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali dengan catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan.⁶ Menurut Volmar, asuransi jiwa (*Sommen Verzekering*) adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk memikul risiko yang digantungkan kepada hidup atau matinya seseorang.⁷

⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermedia, Jakarta, 1994, hal. 158

⁶ Ibid, hal. 158

⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggunggan*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1980, hal. 91

Asuransi jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan penutup asuransi, dimana penanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi.⁸ Pendapat lain menurut Purwosutjipto mengatakan bahwa asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.⁹

C. Polis Asuransi Jiwa

Pasal 255 KUHD menegaskan bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Ketentuan tersebut memberikan kesimpulan bahwa perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak adanya perjanjian diantara para pihak. Ditegaskan kembali dalam Pasal 257 KUHD, bahwa perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan, hak dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani.

Berdasarkan ketentuan diatas, sebelum polis terbit perjanjian asuransi jiwa yang dibuat secara lisan dan dapat dibuktikan dengan lain-lain hal seperti kwitansi pembayaran premi dan lain sebagainya dapat sah berlaku sebagai alat bukti telah terjadi penutupan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung, namun sebaik-baiknya alat bukti bahwa telah ditutupnya perjanjian asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung adalah polis asuransi jiwa yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Perjanjian Asuransi adalah perjanjian yang bersifat *consensueel*, yang telah dianggap terjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak. Meskipun demikian undang-undang memerintahkan dibuatnya suatu akte dibawah tangan yang dinamakan polis, dengan maksud untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan.¹⁰ Dalam hal ini ada dua prinsip hukum yang penting diperhatikan, yaitu:¹¹

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 195

⁹ H. Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Edisi Revisi ke 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 25

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Bandung, 1982, hal. 219

¹¹ Irvan Rahardjo, "Uberrima Fidei", *Proteksi Majalah Asuransi Indonesia*, Maret 2003/Tahun XXIV, hal. 16

1. Itikad baik (*utmost good faith*), perjanjian asuransi harus dibuat atas dasar itikad baik dari tertanggung maupun penanggung sebagai syarat sahnya pertanggungan, semua data dan keterangan yang diberikan calon tertanggung haruslah dilakukan dengan itikad baik, apabila kemudia prinsip ini terbukti tidak dipenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan oleh penanggung.
2. Prinsip hubungan Kepentingan (*Insurable Interest*), oleh banyak orang asuransi dianggap sebagai *immoral* dan merupakan perjudian atas hidup manusia (*gambling in human life*) karena tidak terdapat hubungan *insurable interest* antara pemegang polis dengan penanggung dan terdapatnya unsur spekulasi didalamnya. Sebelum perjanjian asuransi ditutup, tertanggung harus mempunyai *insurable interest* terhadap jiwa yang diasuransikan, tertunjuk (*penerima faedah*) dan penanggung sendiri

Perjanjian asuransi sebagai hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung menganut prinsip *consensueel*, karena poin-poin yang terdapat di dalam polis asuransi didasarkan kepada kesepakatan para pihak, maka sejak saat itu pula sudah timbul hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung.¹² Apabila calon tertanggung telah sepakat terhadap ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi dan persyaratan-persyaratan lainnya, maka polis tersebut diselesaikan dengan ditandatangani oleh penanggung dan tertanggung diserahkan kepada tertanggung sesuai dengan fungsinya sebagai bukti dan menjadi dasar adanya pertanggungan itu.¹³

Berdasarkan Pasal 304 KUHD, isi suatu polis asuransi minimal haruslah memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Hari pengadaan pertanggungan itu.
2. Nama tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
4. Nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir.
5. Jumlah uang yang dipertanggungkan.
6. Premi pertanggungannya.

¹² Ricardo Simanjuntak, Akibat dan Tindakan – Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 UU Nomor : 8 Tahun 1999, Makalah pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia bersama dengan Lembaga Penelitian UNPAR Bandung dan Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya Jakarta, tanggal 24 Oktober 2002

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 66

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 KMK RI Nomor: 442/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, polis harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

1. Saat berlakunya pertanggungan.
2. Uraian manfaat yang diperjanjikan.
3. Cara pembayaran premi.
4. Tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi.
5. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah.
6. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi.
7. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati.
8. Periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*).
9. Tabel nilai tunai, bagi polis asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai.
10. Perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi polis asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis.
11. Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya.
12. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim.
13. Pemilihan tempat penyelesaian sengketa.
14. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan polis asuransi jiwa, bahwa kalimat yang digunakan harus dibuat dengan bahasa yang dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti, baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang polis dan tertanggung. Setiap polis asuransi jiwa yang dipasarkan dalam wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia, jika diperlukan polis asuransi jiwa tersebut dapat dibuat dalam bahasa asing yang berdampingan dengan bahasa Indonesia. Terhadap polis asuransi yang didalamnya terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan atau pembebasan kewajiban penanggung, maka bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui tentang adanya pengurangan, pembatasan atau pembebasan penanggung tersebut.

Besarnya nilai tunai untuk polis yang diterbitkan sejak ditetapkannya KMK RI Nomor : 442/KMK.06/2003 adalah:¹⁴

1. 95 % (sembilan puluh lima per seratus) dari cadangan premi untuk produk asuransi jiwa seumur hidup.
2. 80 % (delapan puluh per seratus) dari cadangan premi untuk produk asuransi jiwa lainnya.
3. Akumulasi dana pemegang polis untuk polis yang dikaitkan dengan investasi dan polis lainnya yang sejenis.

Isi polis asuransi tidak boleh mencantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim dan dilarang pula untuk mencantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis.

Ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadinya perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri ditempat kedudukan penanggung.¹⁵ Apabila Menteri Keuangan RI menilai bahwa dalam ketentuan polis terdapat hal-hal yang dapat merugikan pihak tertanggung atau pihak penanggung, maka Menteri Keuangan dapat meminta perusahaan asuransi yang bersangkutan untuk meninjau ulang ketentuan polis dimaksud.¹⁶

Polis asuransi jiwa merupakan salah satu alat bukti telah terjadinya penutupan asuransi antara penanggung dan tertanggung, polis merupakan bukti yang sempurna tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi dan tanpa suatu polis maka pembuktian dalam perjanjian asuransi akan menjadi sulit dan terbatas. Mengenai kapan polis asuransi harus ditandatangani dan dikembalikan kepada tertanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut pasal 259 KUHD menyebutkan:

Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara si tertanggung atau seorang yang telah diperintahkannya untuk itu, dan si penanggung maka haruslah polisnya dalam jangka waktu 24 jam setelah dimintanya tandatangan oleh pihak

¹⁴ Pasal 12 KMK RI Nomor: 442/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

¹⁵ Pasal 17 KMK RI Nomor: 442/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

¹⁶ Pasal 18 KMK RI Nomor: 442/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

yang tersebut terakhir ini, kecuali apabila dalam ketentuan undang – undang dalam suatu hal tertentu ditetapkannya jangka waktu yang lebih lama.

2. Menurut pasal 260 KUHD menyebutkan:

Apabila pertanggungan ditutup melalui seorang makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu 8 hari setelah ditutupnya perjanjian.

Dapat diambil kesimpulan bahwa apabila penutupan asuransi dibuat secara langsung oleh tertanggung dengan penanggung maka jangka waktu penyerahan polisnya adalah 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan apabila ditutup melalui seorang makelar (agen) jangka waktu penyerahan polis kepada tertanggung menjadi 8 (delapan) hari semenjak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut.

Apabila diperhatikan Pasal 261 KUHD, telah ditegaskan bahwa jika ada kelalaian dalam hal-hal yang ditentukan dalam kedua pasal yang lalu, maka wajiblah bagi si penanggung atau makelar mengganti kerugian kepada si tertanggung yang kiranya dapat ditimbulkan dari kelalaian itu. Kelalaian yang timbul baik didasarkan pada ketentuan Pasal 259 KUHD atau Pasal 260 KUHD, maka penanggung atau makelar yang menyebabkan timbulnya kerugian, berkewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

D. Perizinan Usaha Asuransi Jiwa

Setiap pihak yang menjalankan usaha perasuransian wajib mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan, kecuali BUMN yang menyelenggarakan program asuransi social. BUMN yang melaksanakan program asuransi sosial, fungsi dan tugas sebagai penyelenggara program tersebut dituangkan dalam peraturan pembentukan BUMN tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang menugaskan BUMN yang bersangkutan untuk melaksanakan program asuransi sosial dimaksud. Dengan demikian bagi BUMN tidak diperlukan adanya izin usaha dari Menteri Keuangan.¹⁷

Perusahaan asuransi jiwa yang ingin mendapatkan izin usaha, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan modal disetor sebesar Rp. 100.000.000.000,-.
2. Pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham pihak asing melalui penyertaan langsung paling banyak 80 %.

¹⁷ Penjelasan Pasal 9 UUUA

3. Pada awal pendirian, perusahaan asuransi jiwa harus menempatkan sekurang-kurangnya 20 % dari modal disetor yang dipersyaratkan dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di Indonesia yang bukan afiliasi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Deposito dimaksud harus dibuat atas nama Menteri Keuangan RI.
4. Anggaran dasar perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
5. Susunan organisasi dan kepengurusan perusahaan yang menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian tugas.
6. Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang usahanya.
7. Perjanjian kerjasama dengan pihak asing dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing.
8. Spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan beserta program reasuransinya.
9. Neraca pendukung yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya dan proyeksi keuangan yang terdiri dari proyeksi neraca, perhitungan laba rugi, dan arus kas, yang didukung oleh asumsi-asumsi yang wajar untuk sekurang-kurangnya 3 tahun mendatang.
10. Rencana dibidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk sekurang-kurangnya 3 tahun mendatang.
11. Daftar riwayat hidup direksi, komisaris dan tenaga ahli yang dipekerjakan yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya.
12. Pernyataan tidak merangkap bekerja pada perusahaan lain, masing-masing bagi direksi dan tenaga ahli.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham.
14. Bukti pemenuhan modal disetor.
15. Bukti penempatan deposito jaminan.
16. Uraian tentang sistem administrasi dan sistem pengolahan data yang digunakan.
17. Alamat lengkap perusahaan.
18. Pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang dijadikan modal tidak berasal dari tindak pidana kejahatan asal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Perusahaan asuransi jiwa yang didalamnya terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing, selain harus memenuhi ketentuan diatas, maka pihak asing dimaksud harus pula memenuhi ketentuan:¹⁸

1. Memiliki rating sekurang-kurangnya "A" atau setara itu dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
2. Memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 5 kali dari besarnya penyertaan langsung pada perusahaan asuransi jiwa yang akan didirikan.
3. Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 tahun terakhir yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan yang sehat.
4. Menyampaikan perjanjian kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Komposisi permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) PP Nomor: 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor: 63 Tahun 1999.
 - b. Susunan anggota dewan komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) PP Nomor: 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
 - c. Kewajiban pihak asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.

Selanjutnya ditentukan bahwa pada saat pendirian, perusahaan asuransi jiwa harus menempatkan sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor dalam bentuk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis pada bank umum di wilayah Indonesia yang bukan afiliasi dari perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Deposito sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor di tatauahakan atas nama Menteri Keuangan untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis.¹⁹

Deposito atas nama Menteri harus disesuaikan dengan perkembangan volume usaha dengan ketentuan besarnya deposito tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian, yaitu 20% dari modal disetor. Penyesuaian deposito bagi perusahaan asuransi jiwa setiap tahunnya adalah menambahkan jumlah deposito jaminan sekurang-kurangnya 5% dari kenaikan cadangan premi dan bagi perusahaan

¹⁸ Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

¹⁹ Pasal 7 ayat (2) PP No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi sekurang-kurangnya 1% dari kenaikan cadangan premi. Dalam hal terjadinya *rus* atau kepailitan, deposito sebagai jaminan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebesar minimal 20% dapat dicairkan untuk melindungi agar pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara profesional.

Pemindahan deposito jaminan dari satu bank ke bank lainnya wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan, begitu juga dalam pencairannya. Deposito jaminan dapat dicairkan atas dasar: ²⁰

1. Permintaan likuidator dalam hal perusahaan dilikuidasi
2. Atas permintaan perusahaan yang bersangkutan dalam hal izin usahanya dicabut.

Pemberian atau penolakan izin usaha perusahaan asuransi diberikan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 hari semenjak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Perusahaan asuransi jiwa yang ditolak atau yang membatalkan permohonan izin usahanya, dapat mengajukan permohonan pencairan deposito jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor: 37 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor: 63 Tahun 1999. Selanjutnya dalam tenggang waktu setelah 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin usaha, perusahaan asuransi jiwa harus menyampaikan program dukungan reasuransi otomatis.

E. Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Jiwa

Globalisasi adalah konsekwensi logis bagi Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani *World Trade Organization (WTO)* pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh Maroko. Tantangan dan sekaligus peluang tidaklah dapat dihindari, gejala globalisasi telah menjadi bagian dari nafas bisnis di Indonesia. Secara bertahap tapi pasti globalisasi tentu akan memasuki industri asuransi Indonesia. Serbuan asuransi asing akan datang, termasuk serbuan dari negara tetangga yang telah jauh lebih maju dalam industri asuransi, yaitu Singapura dan Malaysia.²¹

Kelemahan yang terdapat pada industri asuransi Indonesia bukan hanya pada masalah sumber daya manusia, tetapi juga pada teknologi, permodalan, peraturan dan penguasaan pasar. Padahal potensi pasar asuransi Indonesia sangat tinggi, dengan

²⁰ Pasal 7 ayat (5) PP No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

²¹ "Asuransi Lokal Tak Siap Hadapi Serbuan Asing", *Investor*, Edisi 66, 6 - 19 November 2002, hal. 38

jumlah penduduk lebih dari 200 juta merupakan angka yang sangat menggiurkan. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi industri asuransi, kini, melalui *Cyber Insurance* atau *e-Insurance*, waktu efektif pertanggung jawaban bisa dimulai pada saat transaksi *online*. Pembelian polis *online* di pasar lokal masih berada di bawah angka 10% dari total nasabah.²²

Adanya desakan dari WTO dan keterikatan Indonesia dalam kesepakatan yang dilahirkan dari *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, mengenai perundingan atas persetujuan dan kerjasama dalam rangka liberalisme perdagangan jasa taraf ASEAN, mengharuskan Indonesia untuk membuka diri terhadap pasar global. Merupakan ujian yang sangat berat, khususnya terhadap pasar asuransi lokal, mengingat masih banyak persoalan internal industri asuransi dalam negeri yang masih harus dituntaskan, khususnya masalah kesehatan keuangan.

Pada pertemuan Negara-negara anggota WTO di Doha tahun 2001, Indonesia telah menyepakati 6 (enam) permintaan negara anggota WTO Pasca *Doha Round* yang mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2001. Tahun 2006, Indonesia sudah harus merealisasikan kesepakatan *Doha*, 6 permintaan negara anggota WTO Pasca *Doha Round* tersebut adalah: ²³

1. Perusahaan asuransi asing diperbolehkan menawarkan jasanya secara langsung ke Indonesia.
2. Membuat komitmen yang mengizinkan perusahaan penunjang usaha perasuransian asing menawarkan jasanya secara langsung ke Indonesia.
3. Permintaan untuk mengizinkan orang Indonesia untuk membeli asuransi jiwa atau umum secara langsung pada perusahaan asuransi asing.
4. Permintaan untuk mengizinkan perusahaan asuransi asing 100% membuka kantor cabang atau mendirikan anak perusahaan.
5. Permintaan untuk mencabut pembatasan kepemilikan pihak asing pada perusahaan *Joint Venture*.
6. Permintaan untuk mengizinkan tenaga profesi asing (secara individu) dapat bekerja di perusahaan asuransi di Indonesia.

Terjadinya globalisasi pada sektor industri asuransi akan menyebabkan terjadinya suatu kondisi siapa yang kuat akan bertahan (*survival of the fittest*), kuat dalam permodalan, sumber daya manusia, jaringan teknologi dan penguasaan pasar.

²² "Perluasan Pasar dan Nasabah" Ebizz Asia, Volume I. No. 02, November 2002, hal.14

²³ Infestor, Op.Cit., hal. 39

PP Nomor 63 Tahun 1999 mengharuskan adanya usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, teknologi dan sebagainya pada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) PP tersebut bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menyelenggarakan:

1. Pengembangan sumber daya manusia yang dapat menunjang pengelolaan perusahaan secara profesional, pengembangan perusahaan secara sehat, adanya kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi, serta penyelenggaraan jasa asuransi secara tertib dan bertanggung jawab.
2. Administrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan.
3. Pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pemasaran, penyeleksian klaim dan pelayanan kepada pemegang polis, serta memungkinkan tersedianya data yang relevan, akurat, dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan maupun untuk analisis dalam rangka pengembangan perusahaan.

Perusahaan asuransi jiwa dapat mempekerjakan tenaga asing sebagai tenaga ahli, penasehat atau konsultan yang penggunaannya:²⁴

1. Hanya untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang perasuransian.
2. Jangka waktu untuk proyek atau program tersebut paling lama 5 tahun.
3. Memiliki kualifikasi sebagai ahli asuransi jiwa atau ahli asuransi kerugian atau ahli aktuaris dan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun.²⁵

Perusahaan yang memakai tenaga kerja asing harus menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan tentang:

1. Program kerja di bidang keahliannya pada perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing.
2. Program pendidikan dan pelatihan di bidang keahliannya bagi karyawan dari perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga asing.

Perusahaan asuransi jiwa berhak untuk mengakhiri kontrak kerja penggunaan tenaga asing apabila tenaga asing yang bersangkutan tidak melaksanakan program

²⁴ Pasal 28 PP No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

²⁵ Pasal 9 ayat (1) Kepmenkeu No. 223/KMK.017/1993 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

pendidikan dan pelatihan kepada karyawan. Apabila terjadi penyertaan langsung oleh pihak asing, perusahaan dapat menggunakan tenaga ahli asing sebagai tenaga eksekutif diluar pengurus dengan ketentuan sebagai berikut:²⁶

1. Tenaga ahli asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia.
2. Mempunyai program Indonesianisasi yang jelas melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Separuh dari jumlah pengurus perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perasuransian sekurang - kurangnya 5 tahun.

Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi harus mempekerjakan secara tetap tenaga ahli dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: ²⁷

1. Untuk perusahaan asuransi jiwa, tenaga ahli harus berkualifikasi ahli asuransi jiwa dan aktuaris.
2. Untuk perusahaan asuransi kerugian tenaga ahli harus berkualifikasi ahli asuransi kerugian.
3. Untuk perusahaan reasuransi, tenaga ahli harus memiliki kualifikasi ahli asuransi jiwa, dan atau ahli asuransi kerugian dan aktuaris sesuai dengan kegiatan reasuransi yang diselenggarakannya.

Upaya untuk memperkuat sumber daya manusia bidang asuransi melalui pendidikan dan pelatihan dimulai sejak era Menteri Keuangan dijabat oleh JB. Sumarlin.²⁸ Tanggal 26 Februari 1993 dikeluarkan KMK Nomor: 223/KMK.017/1993 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi, pada pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 5% dari jumlah biaya pegawai dan pengurus, untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan keahlian di bidang usaha asuransi bagi para karyawannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.

Sejak saat itu, perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi jiwa mengirimkan karyawannya untuk dididik oleh lembaga pendidikan asuransi, pemerintah menargetkan pada tahun 1998 semua perusahaan perasuransian harus memiliki tenaga

²⁶ Pasal 28 ayat (2) PP No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

²⁷ Pasal 4 ayat (5) Kepmenkeu No. 223/KMK.017/1993 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

²⁸ Berita, Media Indonesia, 8 Februari 2003, hal.17

ahli asuransi. Derasnya upaya untuk melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap karyawan perusahaan perasuransian didukung oleh sikap tegas pemerintah. Direktorat Asuransi Dirjen Lembaga Keuangan, beberapa tahun lalu memberi peringatan keras kepada lebih dari 50% perusahaan asuransi anggota Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Alasannya mereka telah mengabaikan alokasi dana pendidikan 5% dari biaya pegawai.²⁹

Sampai saat ini, telah banyak berdiri lembaga pendidikan asuransi, seperti *Jakarta Insurance Institute* (JII), Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI), dan Akademi Asuransi Indonesia (AAI). Sebagaimana komitmen yang dilakukan bersama (*Tripartit*) antara Depkeu, DAI dan AAMAI, Depkeu tetap memegang komitmen mengakui satu lembaga penyelenggara kualifikasi profesi asuransi, yaitu yang diselenggarakan oleh AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia).

Lembaga-lembaga pendidikan asuransi pada prakteknya tidak memiliki kesamaan, AAMAI misalnya, hanya berfungsi sebagai lembaga penguji. Para lulusan AAMAI dapat menyandang gelar profesional Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ) atau Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ) untuk asuransi jiwa. Sedangkan untuk asuransi kerugian dapat menyandang gelar Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK) atau Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK).

Perusahaan asuransi jiwa harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli manajemen asuransi jiwa dan sekurang-kurangnya 1 orang tenaga ahli aktuaris. Tenaga ahli manajemen asuransi jiwa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi sebagai ahli manajemen asuransi jiwa dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari AAMAI.
2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun.
3. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya.
4. Terdaftar sebagai tenaga ahli asuransi jiwa di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

Tenaga ahli manajemen asuransi jiwa yang telah ditunjuk untuk itu dalam menjalankan tugas atau profesinya wajib melakukan evaluasi terhadap aspek teknis penyelenggaraan usaha asuransi jiwa. Tenaga aktuaris yang dipekerjakan pada perusahaan asuransi jiwa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

²⁹ Media Indonesia, Ibid, hal.17

1. Memiliki kualifikasi sebagai aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia atau asosiasi sejenis dari luar negeri yang terdaftar sebagai anggota penuh dari Asosiasi Aktuaris Internasional (*international Association Of Actuaris*) dan mendapat pengakuan dari Persatuan Aktuaris Indonesia.
2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuarial asuransi jiwa sekurang-kurangnya 3 tahun.
3. Mendapat rekomendasi dari Persatuan Aktuaris Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, bagi aktuaris selain anggota Persatuan Aktuaris Indonesia.
4. Terdaftar sebagai aktuaris di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

Aktuaris Perusahaan asuransi jiwa wajib melakukan valuasi terhadap kewajiban perusahaan asuransi jiwa dan aspek teknis aktuarial lainnya dan dalam melaksanakan tugasnya aktuaris perusahaan asuransi jiwa harus berpedoman pada standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku. Selain itu perusahaan asuransi jiwa juga berkewajiban untuk menunjuk perusahaan konsultan aktuaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan untuk melakukan valuasi kewajiban perusahaan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 tahun.

F. Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Asuransi Jiwa

Setiap pembukaan kantor cabang perusahaan asuransi jiwa yang dalam kegiatannya memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak penutupan asuransi dan/atau menandatangani polis dan atau menetapkan untuk membayar atau menolak klaim harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri keuangan.

Izin pembukaan kantor cabang dapat dicabut apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal izin pembukaan kantor cabang ditetapkan, kantor cabang yang bersangkutan tidak menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi jiwa dapat membuka kantor cabang dengan ketentuan:

1. Memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas untuk 4 triwulan terakhir.
2. Memiliki tenaga ahli yang bekerja secara penuh pada kantor cabang yang bersangkutan.
3. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi administratif

Untuk memperoleh izin pembukaan kantor cabang perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagai berikut:³⁰

1. Uraian tentang sistem administratif dan sistem pengelolaan data yang memenuhi fungsi pengendalian intern berkenaan dengan kegiatan kantor cabang.
2. Uraian tentang rincian kewenangan pimpinan cabang dalam penutupan asuransi, penetapan premi, penetapan besarnya komisi dan penyelesaian klaim.
3. Identitas pimpinan kantor.
4. Bukti mempekerjakan tenaga ahli pada kantor cabang dimaksud, berikut bukti kualifikasi keahliannya dan daftar riwayat hidup dengan bukti pendukungnya.
5. Alamat lengkap kantor cabang.
6. Proyeksi keuangan kantor cabang yang meliputi proyeksi pendapatan dan biaya serta arus kas, untuk sekurang-kurangnya 3 tahun mendatang.

Perusahaan asuransi jiwa yang akan menghentikan atau menutup kegiatan suatu kantor cabang harus melaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari kerja sebelum tanggal penghentian atau penutupan kantor dimaksud. Berdasarkan ketentuan pasal 37 KMK Nomor: 426/KMK.06/2003, pencabutan izin pembukaan kantor cabang akan dilakukan dalam hal:

1. Adanya laporan penghentian atau penutupan kantor cabang tersebut oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
2. Kantor cabang tersebut terbukti tidak melakukan kegiatan operasional dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penetapan izin pembukaan.
3. Kantor cabang tersebut terbukti tidak melakukan kegiatan operasional dalam waktu 6 bulan secara terus menerus.

Perusahaan asuransi jiwa wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan setiap perubahan:

1. Alamat kantor perusahaan baik kantor pusat, kantor cabang maupun kantor pemasaran.
2. Tenaga ahli.
3. Penggunaan tenaga asing.
4. Susunan organisasi

³⁰ Pasal 31 ayat (2) Kepmenkeu No. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

1. Pemimpin kantor cabang ataupun kantor pemasaran.
2. Nomor pokok wajib pajak.
3. Produk asuransi yang dipasarkan.

Selanjutnya ditentukan bahwa perubahan alamat kantor cabang hanya dimungkinkan jika:

1. Perubahan alamat dilakukan dalam wilayah kota atau kabupaten yang sama.
2. Perubahan alamat kantor wilayah kota pada ibu kota provinsi.
3. Bagi perubahan alamat dari kabupaten ke kota yang merupakan pengembangan wilayah kabupaten dimaksud atau sebaliknya.

G. Penutup

Menciptakan iklim usaha yang sehat dibidang perasuransian, dibutuhkan seperangkat peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat dan sekaligus mampu memberikan perlindungan bagi para nasabah dari suatu perusahaan asuransi. Selain itu diperlukan pula dukungan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dalam bidangnya, sehingga senantiasa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan perasuransian maupun para nasabahnya.

Usaha persuransian yang sehat merupakan suatu tuntutan yang logis, karena semakin majunya pola berpikir masyarakat, maka semakin selektif pula mereka memilih jenis asuransi dari perusahaan perasuransian yang memang profesional dalam bidangnya untuk menanggulangi risiko yang mungkin dihadapi oleh anggota masyarakat. Terlebih lagi pada masa sekarang, sangat memungkinkan bagi perusahaan asuransi asing memasarkan produk usahanya di Indonesia. Kenyataan ini membawa konsekwensi bahwa perusahaan asuransi nasional (tidak terkecuali perusahaan asuransi jiwa) harus segera berbenah diri melakukan evaluasi terhadap system administrasinya, pengelolaan usaha, permodalan maupun sumber daya manusianya, jika hal ini tidak dilaksanakan maka pada masa kedepan, perusahaan perasuransian nasional akan ditinggalkan masyarakatnya.

KMK RI Nomor: 422/KMK.06/2003 haruslah dipedomani oleh penyelenggara usaha perasuransian, karena selain memberikan dasar hukum yang lebih luas terhadap teknis usaha perasuransian, KMK dimaksud semakin memperjelas kedudukan dan fungsi dari usaha perasuransian untuk membangun perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pেমbiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Abdulkadir Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung, 1978
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1980
- H. Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, Edisi Revisi ke 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Irvan Rahardjo, “Uberrina Fidei”, *Proteksi Majalah Asuransi Indonesia*, Maret 2003/ Tahun XXIV
- Man Suparman Sastrawidjaya, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1982
- Ricardo Simanjuntak, *Akibat dan Tindakan – Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 UU Nomor : 8 Tahun 1999*, Makalah pada seminar nasional yang diseleenggarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia bersama dengan Lembaga Penelitian UNPAR Bandung dan Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya Jakarta, tanggal 24 Oktober 2002
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994
- Investor*, Edisi 66, 6 - 19 November 2002
- Ebizz Asia*, Volume I. No. 02, November 2002
- PP No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- KMK RI Nomor : 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

KMK RI Nomor : 442/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

KMK RI No. 223/KMK.017/1993 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi

Media Indonesia, 8 Februari 2003